

**KEBIJAKAN PENYALAHGUNAAN ALKOHOL DAN OBAT-OBATAN TERLARANG
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, TBK.**

No. Dokumen: GT-K-HSE-003

PT Grahaprima Suksesmandiri, Tbk sebagai perusahaan logistik terkemuka yang selalu dapat diandalkan, mengedepankan jaminan mutu, keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta keamanan dari karyawan dan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu PT Grahaprima Suksesmandiri, Tbk menerapkan kebijakan **Zero Tolerance** terhadap penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang yang berlaku kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.

Demi mewujudkan semua itu, maka kami berkomitmen untuk:

1. Dilarang keras bekerja dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, baik di area PT Grahaprima Suksesmandiri, Tbk maupun di area umum.
2. Setiap karyawan wajib melaporkan jika terdapat pelanggaran kebijakan ini kepada atasan langsung atau kepada atasan yang lebih tinggi
3. Penggunaan obat kategori keras harus sesuai dengan petunjuk dan resep dokter dan menunjukkan bukti rekomendasi dari dokter.
4. Untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan ini, maka perusahaan akan melakukan pengawasan langsung kepada setiap karyawan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
5. Setiap penerimaan karyawan baru harus melampirkan bukti pemeriksaan narkoba minimal 6 parameter narkoba.
6. Kebijakan ini harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.

Jakarta, 11 Maret 2025


 **GrahaTrans**
RONNY SENJAYA
Direktur Utama
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI TBK